

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan agenda politik untuk menentukan format dan arah masa depan demokratisasi Indonesia, melalui mekanisme keikutsertaan warga negara secara langsung kedalam kancah politik praktis dalam mengartikulasi aspirasi dan kepentingan mereka. Dengan kata lain pemilu adalah wujud nyata keterlibatan warga dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yaitu memilih pemimpin yang akan duduk menjadi kepala daerah.

Pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum Kepala Daerah diselenggarakan untuk memilih calon kepala daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota baik yang berasal dari partai politik maupun independen. Pemilihan calon pemimpin yang akan duduk menjadi kepala daerah ini merupakan perwujudan dari sistem demokrasi politik yang dianut di Indonesia.

Pemilu menggunakan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pada hari pemungutan suara pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah ini dilakukan

dengan mencoblos tanda gambar pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, agar para pemilih benar-benar mengetahui dan mengenal pasangan calon yang akan dipilih baik yang melalui jalur partai politik maupun independen.

Partai politik merupakan sarana yang penting sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi modern merupakan suatu keniscayaan. Partai politik merupakan institusi kunci bagi demokrasi dan akan tetap menjadi satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan.

Pemilihan calon kepala daerah baik dari partai politik maupun independen secara langsung, mengindikasikan bahwa suara rakyat adalah penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Terlebih bagi yang melalui partai politik, karena partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011 ini merupakan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang pertama kali digelar semenjak Kabupaten ini dibentuk pada tahun 2008. Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat lima pasangan calon yang mendaftar sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kemudian KPU melakukan verifikasi dan menetapkan empat pasang calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut sebagai peserta pemilihan umum

kepala daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011.

No .	Nama Calon	Nomor Urut Calon	Partai Pendukung	Keterangan
1.	Hi. Putra Jaya Umar dan Subroto, S.Pd	Nomor 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Pelopor 2. Partai Persatuan Daerah (PPD) 3. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 5. Partai Perwakilan Rakyat Nasional (PPRN) 	<p>Persentase dukungan dari seluruh partai politik sebesar 20%. Dukungan tersebut berdasarkan jumlah kursi partai yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Pelopor (1 kursi) 2. PPD (1 kursi) 3. PDK (1 kursi) 4. PKPB (1 kursi) 5. PPRN (1 kursi)
2.	Hi. Syaifullah Sesunan, S.H., M.H., dan dr. Edi Winarso	Nomor 2	<p>Independent (perorangan) namun tetap di dukung oleh beberapa partai politik seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Gerindra 2. PII 3. PDP 4. PBR 5. PNI 6. Marhainisme 7. Partai Patriot 8. Partai Kedaulatan 9. Partai Merdeka 10. Partai Karya Pembangunan 11. PKNU 11. Partai Pakar Pangan 	<p>Maju dari jalur independen dengan jumlah dukungan 16.525 KTP sah dari masyarakat dan dukungan dari partai politik sebesar 3,3%. Dukungan partai politik tersebut berdasarkan jumlah kursi partai yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat yakni Partai Gerindra (1 kursi) serta Partai Non Parlemen.</p>
3.	DR(Cand) Frans	Nomor 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDIP 2. Partai Hanura 	<p>Persentase dukungan dari seluruh partai</p>

	Agung Mula Putra dan Hi. Syamsul Hadi		<ol style="list-style-type: none"> 3. PAN 4. PPNUI 5. PNBKI 6. PPDI 7. PPP dan 8. Barnas 	<p>politik sebesar 50%. Dukungan tersebut berdasarkan jumlah kursi partai yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDIP (4 kursi) 2. Partai Hanura (3 kursi) 3. PAN (2 kursi) 4. PPNUI(2 kursi) 5. PNBKI (1 kursi) 6. PPDI (1 kursi) 7. PPP (1 kursi) 8. Barnas (1 kursi)
4.	Bakhtiar Basri, S.H., M.M., dan Umar Ahmad, S.P	Nomor 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Golkar 2. Partai Demokrat 3. PKS 4. PPIB 5. PKPI 6. PPI 7. Partai Keadaulatan 	<p>Persentase dukungan dari seluruh partai politik sebesar 30%. Dukungan tersebut berdasarkan jumlah kursi partai yang ada di DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Golkar (3 kursi) 2. Partai Demokrat (2 kursi) 3. PKS (2 kursi) 4. PPIB (1 kursi) 5. PKPI (1 kursi) 6. PPI (1 kursi)

Sumber : data KPU Tulang Bawang Barat diolah.

Setelah KPU menetapkan pasangan calon sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah di Tulang Bawang Barat, maka tahap berikutnya adalah kampanye. Kampanye dilakukan untuk merebut massa pemilih sebesar-besarnya, maka guna meminimalkan konflik akibat perebutan massa, kampanye diatur sedemikian rupa sehingga prinsip keadilan bisa dicapai. Pengaturan kampanye meliputi bentuk,

larangan dan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran kampanye, juga diatur jadwal pelaksanaan dan lokasi yang diizinkan untuk digunakan. Pengaturan ini juga untuk melindungi pemilih dari kegiatan destruktif yang mungkin terjadi jika tidak ada pengaturan yang tegas dalam kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan kampanye sesungguhnya termuat pendidikan politik karena dari kampanye rakyat mengetahui tentang siapa para calon yang berkompetisi tersebut melalui program-programnya. Sosialisasi program dilakukan oleh pasangan calon untuk mendapatkan simpatik dari pemilih.

Dalam pelaksanaan kampanye terdapat banyak ketentuan yang dapat mengakibatkan pembatalan pasangan calon misalnya pelanggaran dalam penggunaan *money politics*, dan ditengarai dalam masa kampanye pelanggaran jenis ini justru meningkat. Disebutkan dalam UU bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Sanksi pembatalan baru bisa diterapkan kalau sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kualitas kampanye pemilihan umum kepala daerah ditandai dengan kemauan pasangan calon untuk memberi ruang bagi masyarakat daerah untuk mendapat akses informasi tentang visi, misi dan program yang ditawarkan. Akses informasi ini penting mengingat kelak produk kebijakan publik dari mereka yang terpilih akan langsung menyentuh kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan. Yang terpilih kelak akan menentukan ke mana pembangunan daerah akan

diarahkan. Karenanya, masa kampanye adalah masa yang seharusnya dimanfaatkan oleh para calon untuk mengkomunikasikan program yang akan menjadi arah pemerintahan daerah ke depan.

Tersedia berbagai bentuk atau model kampanye yang bisa dimanfaatkan oleh para calon untuk membangun komunikasi politik tersebut. Terdapat juga larangan yang harus dipatuhi untuk tidak dilanggar guna menghindari kerugian masyarakat daerah selama kampanye berlangsung. Bagi para pemilih, kampanye merupakan kesempatan untuk membandingkan dan menilai program-program yang dijanjikan oleh para calon. Tentunya untuk dijadikan referensi dalam menentukan suara dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut. Harapannya, para pemilih mampu memutuskan yang dipilih adalah yang terbaik dengan program yang realistis untuk diwujudkan, bukan sekadar terjebak janji populer.

Disadari bahwa persaingan antar pasangan calon dalam pilkada sangat ketat karena yang berkompetisi adalah kader daerah, maka pemilihan umum kepala daerah juga berpotensi untuk menggiring masyarakat daerah terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok barisan pendukung sebanyak jumlah pasangan calon yang maju bersaing. Walaupun persaingan sangat ketat, harus dibangun komitmen bahwa pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan secara dewasa. Kedewasaan ini sudah harus terbangun sejak proses penjaringan calon di partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon.

Membangun sikap dewasa berlaku untuk pasangan calon maupun untuk massa pendukung pasangan calon. Semua pihak diharapkan mampu menyikapi dengan arif proses pilkada langsung, jangan sampai diartikan sebagai pilihan hidup-mati seperti yang terjadi belakangan ini di beberapa daerah. Tahap kampanye yang dibangun dalam semangat kedewasaan berpolitik agar pesan politik yang ingin disampaikan oleh pasangan calon dapat diterima dan memperoleh respon yang baik dari masyarakat calon pemilih. Dalam upaya meyakinkan para pemilih ini di perlukan suatu strategi agar tujuan kampanye tersebut dapat tercapai.

Strategi dalam berkampanye yang disusun dan dirancang sebelum masa kampanye, bertujuan selain untuk menarik simpati dari masyarakat agar mendapatkan dukungan atau memperoleh suara terbanyak sehingga pasangan calon dapat memenangkan pemilihan umum kepala daerah tersebut, juga agar pelaksanaannya tidak melanggar aturan-aturan kampanye. Beberapa tahapan dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti pendaftaran pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye pasangan calon, pemungutan dan penghitungan suara, serta evaluasi dan penetapan hasil pemilu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memilih tahapan kampanye dalam kajian penelitian ini.

Strategi kampanye merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menosialisasikan diri atau program kepada masyarakat calon pemilih, dengan berbagai metode atau langkah yang telah

ditetapkan sebelumnya dan bertujuan untuk mendapatkan dukungan serta memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada pelaksanaan pemungutan suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 28 september 2011, pasangan calon Bachtiar Basri dan Umar Ahmad adalah pasangan calon yang memiliki dukungan paling banyak dari masyarakat. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011.

No.	Nama Calon	Nomor Urut Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Hi. Putra Jaya Umar dan Subroto, S.Pd	Nomor 4	24.051	15,516%
2.	Hi. Syaifullah Sesunan, S.H., M.H., dan dr. Edi Winarso	Nomor 2	22.883	14,76%
3.	DR(Cand) Frans Agung Mula Putra dan Hi. Syamsul Hadi	Nomor 3	40.242	25,962%
4.	Bakhtiar Basri, S.H., M.M., dan Umar Ahmad, S.P	Nomor 1	67.832	43,75%

Sumber : data KPU Tulang Bawang Barat diolah.

Dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat pasangan calon Bachtiar Basri dan Umar ahmad unggul di 6 kecamatan. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011.**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Suara			
		Nomor urut 1 (Bachtiar- Umar)	Nomor Urut 2 (Saifullah- Edi)	Nomor Urut 3 (Frans- Hadi)	Nomor Urut 4 (Putra- Subroto)
1.	Tulang Bawang Tengah	19.713	10.431	9.912	6.798
2.	Tumijajar	7.807	3.265	6.732	6.647
3.	Tulang Bawang Udik	10.351	2.798	2.593	3.458
4.	Gunung Terang	7.818	2.495	4.944	3.113
5.	Gunung Agung	10.753	1.268	4.260	1.353
6.	Way Kenanga	5.740	574	4.483	851
7.	Lambu Kibang	4.954	1.254	5.933	1.444
8.	Pagar Dewa	662	780	1.330	272

Sumber : data KPU Tulang Bawang Barat diolah.

Dari tabel diatas, terlihat jelas bahwa pasangan calon Bachtiar Basri dan Umar Ahmad mendapatkan hasil perolehan suara yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan pasangan calon yang lain. Persentase dukungan dari gabungan partai politik yang mendukung pasangan calon Bachtiar Basri dan Umar Ahmad yang semula sebesar 30% namun pada hasil akhir jumlah suara yang diperoleh melebihi persentase tersebut yakni sebesar 43,75%. Kemenangan yang diraih oleh pasangan calon Bachtiar Basri dan Umar Ahmad tentu berdasarkan banyak faktor antara lain perilaku memilih masyarakat, kampanye, dan lain-lain. Terlepas dari pengaruh faktor-faktor tersebut dalam pemenangan pasangan calon Bachtiar Basri dan Umar Ahmad, penulis hanya ingin mengetahui strategi

kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memilih pasangan calon Bachtiar Basri dan Umar Ahmad dalam kajian objek penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui strategi kampanye pasangan calon Bachtiar Basri dan Umar Ahmad pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah strategi kampanye pasangan calon Bachtiar Basri dan Umar Ahmad dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan strategi kampanye yang digunakan pasangan calon Bachtiar Basri dan Umar Ahmad dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik, berguna sebagai referensi bagi pihak-pihak yang tertarik melakukan penelitian dengan kajian mengenai strategi kampanye yang dilakukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masa mendatang.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi kampanye secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan, bahan diskusi dan diharapkan dapat berguna bagi masyarakat.